

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI PALEMBANG**
(Studi kasus pada Kpp pratama seberang ulu palembang)

Skripsi



Nama : Arief Setiawan
Nim : 222016070

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN 2020

Skripsi

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI PALEMBANG**

(Studi kasus pada Kpp pratama seberang ulu Palembang)

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program S1 Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Arief Setiawan
Nim : 222016070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN 2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Setiawan

NIM : 222016070

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Kosentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib PaJak UMKM di Palembang (Stadi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu balik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Arief Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh kesadaran wajib pajak ,moderisasi
perpajakan,sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak pada umkm di Palembang
Nama : Arief Setiawan
NIM : 222016070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal..... 2020

Pembimbing 1



H.M.Basyaruddin,R.S.E.,Ak.,M.Si.,C.A
NIDN/NBM: 003055605/784024

Pembimbing 2



Rahmat Basuki,S.E.,M.Ak
NIDN/NBM: 0215027502

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin,S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (Q.S At-Talaq:4)

“Keyakinan, Kesabaran, kerja keras dan doa adalah faktor kunci utama menjadikan seseorang untuk mencapai sebuah kesuksesan” (Arief Setiawan)

**Terucap syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Orang tuaku tercinta yang selalu Mendoakanku dan memberikan Semangat**
- ❖ Keluargaku tercinta**
- ❖ Dosen Pembimbingku**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan terkhusus pada Bapak H.M.Basyaruddin R, S.E., M.Si., CA dan bapak Rahmat Basuki, S.E, M.Ak yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs.H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Rahmat Basuki,S.E,M.Ak_selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Arief Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	10
1. Kesadaran Wajib Pajak	10
2. Modernisasi Perpajakan	11
3. Sanksi Perpajakan.....	14
4. Kepatuhan Wajib Pajak	15
B. Penelitian Sebelumnya	16
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	20

C. Oprasional Variabel	20
D. Populasi dan Sampel	22
E. Data Yang Diperlukan	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	24
H. Uji Hipotesis	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu	32
2. Visi Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	33
3. Struktur Organisasi	34
4. Statistik Deskriptif	36
5. Uji Validitas	43
6. Uji Reabilias	45
7. Uji Asumsi Klasik	46
8. Uji Hipotesis	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIR

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kriteria Usaha UMKM	5
Tabel 1.2 Data WP UMKM Yang Terdaftar	7
Tabel 1.3 Data Perkembangan WPOP UMKM.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	17
Tabel.2.2 Kerangka Pemikiran	18
Tabel.3.1 Oprasi Variabel	21
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	35
Tabel 4.2 Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner.....	36
Tabel 4.3 Karakteristik Responden	37
Tabel 4.7 Hasil Analisis	38
Tabel 4.8 Jawaban responden	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 4.11 Hasil Reabilitas	45
Tabel.4.14 Uji Asumsi Klasik.....	46
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients ^a	48
Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	49
Tabel 4.19 Uji Regresi	51
Tabel.4.20 Hasil Uji Simultan	53
Tabel 4.21 Uji Parsial.....	54
Tabel.4.22 Hasil Uji Determinasi	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	35

ABSTRAK

Arief Setiawan/222016070/Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (Studi kasus pada KPP pratama palrmbang seberang ulu)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang ulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang ulu. Penelitian ini termasuk penelitian assosiatif . populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Waluyo, 2014) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk belanja dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Mardiasmo (2016: 3), Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita yaitu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya.

Yadnyana dan Sudiksa (2011) sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Diantaranya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian kesadaran wajib pajak diantaranya Astana (2017), Astina (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan studi Syaiful (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB.

Sistem administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam

melaporkan, menghitung dan membayar kewajiban pajaknya maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Menurut Lumbantoruan (1997) “administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peranan administrasi perpajakan, Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemerintah harus memberi keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan kemampuan perusahaan guna menentukan kebijakan perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia di era seperti saat ini mempunyai peranan yang sangat berarti. Peran UMKM sebagai penyangga ekonomi rakyat tidak perlu diragukan lagi. Dalam pembangunan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi makro seperti dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi. yang kemudian melahirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru lainnya.

Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 1.1
Kriteria Usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

NO	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Usaha Makro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar- 50 Miliar

Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/12664/5/Bab%20II.pdf>

Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat dua dimensi wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu yang pertama pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dan pemahaman mengenai sistem perpajakan di indonesia, dan yang kedua pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sedangkan menurut Fermatasari (2013) menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak serta ketaatan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku Mardiasmo (2013:59).

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Salah satunya ialah Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang. Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang ini tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPTnya tepat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang perusahaan itu sendiri.

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu jaminan atas ketentuan perundang-undangan pajak dapat dipatuhi atau dijalani sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. WPOP UMKM dapat dipatuhi dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi perpajakan yang tegas.adanya sanksi tersebut menumbuhkan niat WPOP UMKM dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya.

Table 1.2
Data WP UMKM Yang Terdaftar
Di KPP Seberang Ulu Palembang

No	Nama WP UMKM	Modal Awal	Jumlah Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Jejang Pendidikan	Umur Usaha	Sosialisasi
1	Pempek dan Kerupuk mang Din	Rp.80.000.000	6 Orang	Hukum	Stara 1	33 Tahun	Ada Sosialisasi
2	Bakso Ramadhan 95	Rp.50.000.000	2 Orang	IPA	SMA	7 Tahun	Belum ada Sosialisasi
3	Kantin Mbak Lia	Rp.100.000.000	12 Orang	IPS	SMA	3 Tahun	Belum ada Sosialisasi
4	Pempek Cek Puan	Rp.50.000.000	3 Orang	IPS	SMA	10 Tahun	Belum ada Sosialisasi
5	Photocopy dan ATK EFRI	Rp.100.000.000	4 Orang	IPS	SMA	5 Tahun	Belum ada Sosialisasi

Sumber: KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu ,2020

Pada Table 1.2 bisa dilihat. salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman tentang wajib pajak dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak yang melaporkan SPT mereka dibandingkan Tahun kemarin. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Paratama Seberang Ulu Palembang dapat dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3
Data Perkembangan WPOP UMKM Lapor SPT Tahunan
Tahun 2014-2018

Tahun	WP OP UMKM Terdaftar	WPOP UMKM Lapor SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan WPOP UMKM (%)	WPOP UMKM Tidak Lapor SPT Tahunan	WPOP UMKM Tidak Patuh (%)
2014	399	334	83,71%	65	16,29%
2015	792	328	48,23%	410	51,76%
2016	1.231	485	39,40%	746	60,60%
2017	1.814	650	35,83%	1.164	64,16%
2018	2.223	645	29,01%	1.578	70,98%

Sumber :KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu ,2020

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang ulu pada tabel 1.3 tampak bahwa masih banyak wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang tidak menyampaikan SPT tahunan karena wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang ada. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong pemahaman tentang peraturan pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Modernisasi Perpajakan,Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh kesadaran wajib

pajak,modernisasi perpajakan,sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palembang?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak,modernisasi perpajakan,sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palembang.

D, Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

a.Bagi Peneliti

Sebagai bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak,modernisasi perpajakan,sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palembang.

b.Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Palembang.

c.Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, bagi peneliti, serta dapat menjadi acuan atau kajian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri , 2009. *Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui dan menghargai ketentuan perpajakan.*
- Astana, I Wayan Sugi. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.* ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017): 818-846. <https://ojs.unud.ac.id>
- Astina, I Putu Surya. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23.1. April (2018): 1-30. ISSN: 2302-8556. <https://ojs.unud.ac.id>
- Fermatasari, D. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).* Universitas Komputer Indonesia [.http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl_dewifermat-32169-12-dewifer-1.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl_dewifermat-32169-12-dewifer-1.pdf). 5 November 2016.
- Fikriningrum, 2012. *Pengertian Tentang Kesadaran Wajib Pajak.*
- Ismawan,indra. 2001. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan.*
- Kiryanto.2008.*Sistem perpajakan yang baru.*Edisi Terbaru.
- Lumbantoruan.1997.*perpajakan ialah pengenaan dan pemungutan pajak*
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan.*Edisi Revisi .Andi Offset.Yogyakarta.
- Mardiasmo.2013.*Perpajakan.*Edisi Revisi .Andi Offset.Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.*Edisi Terbaru.Yogyakarta .C.V Andi Offset
- Ockta Rina,Deta.2019.Table Data WP UMKM Terdaftar.
- Ullandari,Okka,2019.Tabel Data Perkembangan WPOP UMKM Laporan SPT Tahunan Tahun 2014-2018
- Tjahjono.2005.*Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dipatuhi.*
- Sujarweni. 2015. *Metode penelitian Bisnis & ekonomi.* Yogyakarta: Pustakabarupres.

- Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia 2013, *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta:Selemba:Empat.
- Sugiono. 2016. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung; Penerbit; Alfabeta
- Syaiful, Renando. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)*. Artikel, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 2017. <http://ejournal.unp.ac.id>
- Waluyo.2014.Pengertianperpajakan.<http://repository.unpas.ac.id/12664/5/Bab%20II.pdf>
- Yadna,sudika.2011.*Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.jurnal akuntansi Vol.1,Vol2 November 2009:119-138.<https://media.neliti.com>
- Zulaika,Nugroho.2012.*pengetahuan wajib pajak untuk upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak*.